



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
Alamat : Jalan Raya Mandala No. 66, Merauke

Telp. :-

Email : prov_papuaselatan@kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA SELATAN

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan APBN serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan dan tanggung jawab terhadap pengurusan keuangan negara Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat pada jabatan tersebut di atas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Di Lingkungan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan
Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
2. Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2023 Nomor: DIPA-076.01.2.670900/2023.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 05 Juni 2023

PLT. SEKRETARIS



Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Merauke;
3. Yang bersangkutan;
4. Ketua KPU Provinsi Papua Selatan (sebagai laporan).

LAMPIRAN

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 05 JUNI 2023

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT
PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PEJABAT PERBENDAHARAAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MARSELUS C. EDDY RIANTO NIP. 19720820 200112 1 006	PEMBINA (IV/a)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
2.	FREDI DAMAYANTO RAGAINAGA NIP. 19870127 202012 1 007	PENATA MUDA (III/a)	PEJABAT PENANDATANGAN SPM	
3.	HENDRA NURDIANSYAH NIP. 19870928 201903 1 002	PENGATUR TK. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN	
4.	TRI SUTRISNO NIP. 19881004 201903 1 004	PENGATUR TK. I (II/d)	STAF PENGELOLA	
5.	SONNY CHRISTIAN NIP. 19751025200701 1 002	PENGATUR (II/c)	STAF PENGELOLA (OPERATOR/PPABP)	

PLT. SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN,

